

Sekolah Tinggi
Teknologi
Informasi NIIT



STANDAR TAMBAHAN

STANDAR KERJA SAMA INDUSTRI

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

2026

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	STD/SPMI/TAM/2026
	Tanggal	19 Mei 2026
	Revisi	02
	Halaman	01-13

STANDAR KERJA SAMA INDUSTRI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		18/05/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		18/05/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		19/05/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		19/05/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI NIIT		19/05/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		18/05/2026

Daftar Isi

Daftar Isi	i
1. Identitas Standar	1
1.1 Nama Standar	1
1.2 Kode Standar	1
1.3 Ruang Lingkup Standar.....	1
1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab.....	1
2. Rasional Standar	2
3. Dasar Penetapan Standar.....	2
3.1 Dasar Hukum	2
3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi	2
3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar.....	4
6. Strategi Pencapaian Standar	6
7. Indikator Ketercapaian Standar	8
8. Matriks PPEPP	10
9. Dokumen Terkait.....	12
10. Referensi	12

1. Identitas Standar

1.1 Nama Standar

Standar Kerja Sama Industri

1.2 Kode Standar

STD/SPMI/TAM-01/2026

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Kerja Sama Industri mengatur penyelenggaraan kerja sama antara STTI NIIT dengan dunia usaha, dunia industri, instansi pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga sertifikasi, lembaga penelitian, lembaga internasional, dan mitra strategis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, pengembangan institusi, peningkatan kompetensi lulusan, inovasi, serta peningkatan daya saing institusi.

Ruang lingkup Standar Kerja Sama Industri meliputi:

1. Perencanaan kerja sama.
2. Identifikasi dan pemetaan mitra strategis.
3. Penjajakan kerja sama.
4. Penyusunan dan penandatanganan dokumen kerja sama.
5. Implementasi kerja sama.
6. Monitoring dan evaluasi kerja sama.
7. Pengembangan kerja sama nasional dan internasional.
8. Pengukuran manfaat kerja sama.
9. Pengelolaan dokumen kerja sama.
10. Peningkatan mutu kerja sama melalui siklus PPEPP.

1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab

Pemenuhan Standar Kerja Sama Industri menjadi tanggung jawab:

1. Yayasan;
2. Ketua STTI NIIT;
3. Wakil Ketua;
4. Unit Kerja Sama/Humas;
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
6. LPPM;
7. Ketua Program Studi;
8. Unit terkait;
9. Seluruh sivitas akademika sesuai kewenangannya.

2. Rasional Standar

Standar Kerja Sama Industri disusun sebagai pedoman dalam menjamin penyelenggaraan kerja sama yang berkualitas, saling menguntungkan, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi STTI NIIT maupun mitra kerja sama. Kerja sama yang efektif merupakan salah satu faktor strategis dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, memperluas jejaring institusi, memperkuat relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, meningkatkan inovasi, memperluas peluang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan daya saing lulusan.

Standar ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu kerja sama melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), sehingga setiap kerja sama memberikan manfaat yang terukur bagi institusi maupun pemangku kepentingan.

3. Dasar Penetapan Standar

3.1 Dasar Hukum

Standar Kerja Sama Industri ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi beserta perubahan yang masih berlaku.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026.

3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi

Standar Kerja Sama Industri merupakan standar tambahan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STTI NIIT yang disusun untuk memperkuat kemitraan strategis dengan dunia usaha, dunia industri, instansi pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, serta lembaga nasional maupun internasional. Standar ini menjadi pedoman dalam memastikan bahwa setiap kerja sama direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara sistematis sehingga memberikan manfaat nyata bagi pengembangan institusi, peningkatan mutu tridarma, pengembangan inovasi, serta peningkatan kompetensi lulusan.

Kebijakan internal yang menjadi dasar penyusunan standar ini meliputi:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Renstra STTI NIIT.
3. Renop STTI NIIT.
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Pedoman PPEPP.
6. Kebijakan Kerja Sama STTI NIIT.
7. Pedoman Pengelolaan Kerja Sama.
8. Standar SPMI STTI NIIT.
9. Dokumen mutu lainnya yang berkaitan dengan kerja sama.

3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Standar Kerja Sama Industri disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap kemitraan yang mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan daya saing lulusan dan institusi.

Pemangku kepentingan tersebut meliputi:

1. Yayasan;
2. Ketua STTI NIIT;
3. Wakil Ketua;
4. LPM;
5. LPPM;
6. Program Studi;
7. Unit Kerja Sama;
8. Dosen;
9. Mahasiswa;
10. Alumni;
11. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
12. Instansi Pemerintah;
13. Organisasi Profesi;
14. Perguruan Tinggi Mitra;
15. Mitra Internasional;
16. Masyarakat.

4. Definisi Istilah

Untuk memberikan kesamaan pemahaman dalam penerapan Standar Kerja Sama Industri, beberapa istilah yang digunakan dalam standar ini didefinisikan sebagai berikut.

1. Kerja Sama Adalah Hubungan kemitraan antara STTI NIIT dengan pihak lain yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, akuntabilitas,

dan keberlanjutan untuk mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan pengembangan institusi.

2. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Adalah Badan usaha, perusahaan, industri, maupun organisasi yang menjadi mitra STTI NIIT dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kompetensi, sertifikasi, magang, inovasi, dan kegiatan lainnya.
3. Mitra Strategis Adalah Instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, lembaga penelitian, lembaga sertifikasi, organisasi internasional, maupun pihak lain yang memiliki kerja sama resmi dengan STTI NIIT.
4. Memorandum of Understanding (MoU) Adalah Dokumen kesepakatan antara STTI NIIT dan mitra sebagai dasar pelaksanaan kerja sama.
5. Memorandum of Agreement (MoA) Adalah Dokumen yang mengatur pelaksanaan kerja sama secara lebih rinci berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang telah disepakati.
6. Implementation Arrangement (IA) Adalah Dokumen pelaksanaan teknis yang menjabarkan kegiatan kerja sama pada tingkat unit kerja atau program studi.
7. Monitoring Kerja Sama Adalah Kegiatan pemantauan pelaksanaan kerja sama untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan, indikator, dan dokumen perjanjian kerja sama.
8. Evaluasi Kerja Sama Adalah Kegiatan penilaian terhadap efektivitas, manfaat, dan keberlanjutan kerja sama sebagai dasar peningkatan mutu kerja sama.
9. Kemitraan Berkelanjutan Adalah Hubungan kerja sama yang terus dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi, kebutuhan institusi, dan kepentingan bersama antara STTI NIIT dengan mitra.
10. PPEPP Adalah Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai mekanisme peningkatan mutu layanan kemahasiswaan secara berkelanjutan.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar Kerja Sama Industri merupakan tolok ukur yang digunakan oleh STTI NIIT dalam menjamin penyelenggaraan kerja sama yang berkualitas, saling menguntungkan, akuntabel, dan berkelanjutan. Standar ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu kerja sama sehingga mampu mendukung penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, pengembangan inovasi, peningkatan kompetensi lulusan, penguatan jejaring institusi, serta peningkatan reputasi STTI NIIT.

Seluruh pernyataan standar disusun berdasarkan prinsip Good University Governance, kemitraan strategis, mutual benefit, keberlanjutan (sustainability), kebutuhan pemangku kepentingan, serta penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

1. Ketua STTI NIIT wajib menetapkan kebijakan kerja sama industri yang mengacu pada Statuta, Renstra, kebutuhan institusi, dan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman penyelenggaraan kerja sama.
2. Unit Kerja Sama wajib menyusun rencana kerja sama berdasarkan analisis kebutuhan institusi, peluang kemitraan, serta pengembangan tridarma perguruan tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Unit Kerja Sama wajib melaksanakan proses penjajakan, penyusunan, penandatanganan, dan pengelolaan dokumen kerja sama secara transparan, terdokumentasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Program Studi, LPPM, dan unit terkait wajib mengimplementasikan kegiatan kerja sama sesuai ruang lingkup yang tercantum dalam MoU, MoA, atau IA sehingga memberikan manfaat bagi institusi dan mitra.
5. Unit Kerja Sama wajib memastikan setiap kerja sama menghasilkan luaran yang terukur berupa kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang, sertifikasi kompetensi, inovasi, atau bentuk luaran lainnya sesuai tujuan kerja sama.
6. Unit Kerja Sama wajib mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, instansi pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga internasional secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing institusi.
7. Unit Kerja Sama wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kerja sama aktif berdasarkan indikator kinerja dan tingkat kebermanfaatannya bagi STTI NIIT serta mitra kerja sama.
8. Unit Kerja Sama wajib mengelola seluruh dokumen kerja sama melalui sistem administrasi dan informasi yang akurat, mutakhir, aman, dan mudah ditelusuri.
9. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan kerja sama melalui monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), dan analisis capaian indikator paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
10. Ketua STTI NIIT wajib meningkatkan mutu kerja sama melalui penyempurnaan kebijakan, pengembangan jejaring kemitraan strategis, peningkatan kompetensi pengelola kerja sama, digitalisasi pengelolaan kerja sama, serta tindak lanjut hasil evaluasi secara berkelanjutan.

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Kerja Sama Industri disusun sebagai pedoman bagi STTI NIIT dalam membangun, mengembangkan, dan mengelola kerja sama yang strategis, berkelanjutan, saling menguntungkan, dan berdampak nyata bagi peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi serta pengembangan institusi. Strategi ini dilaksanakan melalui penguatan kebijakan kerja sama, pengembangan jejaring kemitraan, peningkatan kualitas implementasi kerja sama, optimalisasi manfaat kerja sama, digitalisasi pengelolaan dokumen kerja sama, serta penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Strategi pencapaian disusun berdasarkan indikator ketercapaian standar sehingga setiap indikator memiliki langkah implementasi yang jelas, terukur, terdokumentasi, dan dapat dievaluasi secara berkala sebagai dasar peningkatan mutu kerja sama STTI NIIT.

No	Indikator	Strategi Pencapaian
1	Kebijakan kerja sama ditetapkan dan diperbarui	Menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, dan mengevaluasi kebijakan kerja sama secara berkala sesuai perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, dan dinamika dunia usaha serta dunia industri.
2	Perencanaan kerja sama berdasarkan kebutuhan institusi	Melaksanakan pemetaan kebutuhan, analisis peluang kemitraan, dan penyusunan rencana kerja sama yang mendukung Renstra, tridarma, dan pengembangan institusi.
3	Penjajakan dan penandatanganan kerja sama terlaksana sesuai prosedur	Melaksanakan proses penjajakan, negosiasi, penyusunan, penelaahan, penandatanganan, dan pengarsipan MoU, MoA, serta IA secara terdokumentasi dan sesuai ketentuan.
4	Implementasi kerja sama berjalan sesuai ruang lingkup	Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerja sama antarunit, memantau realisasi program, serta memastikan setiap kerja sama menghasilkan aktivitas sesuai dokumen perjanjian.
5	Luaran kerja sama memberikan manfaat bagi institusi	Mendorong kerja sama yang menghasilkan luaran berupa kegiatan pendidikan, penelitian, PKM, magang, sertifikasi, publikasi, inovasi, maupun bentuk luaran lainnya yang terukur.
6	Kemitraan strategis	Memperluas jejaring kerja sama dengan dunia usaha,

	berkembang secara berkelanjutan	dunia industri, instansi pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan mitra internasional melalui pendekatan kolaboratif.
7	Monitoring dan evaluasi kerja sama terlaksana	Menyelenggarakan monitoring, evaluasi, penilaian manfaat, serta pengukuran kinerja seluruh kerja sama aktif secara berkala.
8	Dokumen kerja sama terdokumentasi dalam sistem informasi	Mengembangkan sistem administrasi dan informasi kerja sama yang terintegrasi, aman, mutakhir, dan mudah ditelusuri.
9	Evaluasi pelaksanaan kerja sama melalui AMI	Melaksanakan monitoring, Audit Mutu Internal (AMI), analisis capaian indikator, dan penyusunan rekomendasi peningkatan mutu kerja sama.
10	Peningkatan mutu kerja sama terlaksana	Menindaklanjuti hasil AMI dan RTM, meningkatkan kompetensi pengelola kerja sama, mengembangkan sistem informasi kerja sama, dan melakukan benchmarking untuk meningkatkan mutu kemitraan.

7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator ketercapaian Standar Kerja Sama Industri digunakan sebagai alat ukur keberhasilan implementasi pengelolaan kerja sama di STTI NIIT. Indikator ini memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan peningkatan kerja sama berjalan secara efektif, memberikan manfaat bagi institusi dan mitra, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis STTI NIIT.

Target indikator ditetapkan secara bertahap sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan peningkatan mutu kerja sama melalui siklus PPEPP.

No	Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029
1	Kebijakan kerja sama yang ditinjau dan diperbarui	80%	90%	100%	100%	100%
2	Program kerja sama yang disusun berdasarkan Renstra dan kebutuhan institusi	75%	85%	90%	95%	100%
3	Kerja sama baru (MoU/MoA/IA) yang ditetapkan setiap tahun	10 dokumen	15 dokumen	20 dokumen	25 dokumen	30 dokumen
4	Kerja sama aktif yang diimplementasikan sesuai ruang lingkup perjanjian	70%	80%	90%	95%	100%
5	Kerja sama yang menghasilkan luaran nyata (pendidikan, penelitian, PKM, magang, sertifikasi, inovasi, dll.)	60%	70%	80%	90%	100%
6	Mitra strategis aktif (DUDI, pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra internasional)	15 mitra	20 mitra	25 mitra	30 mitra	35 mitra
7	Monitoring dan evaluasi kerja sama yang dilaksanakan	1 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun
8	Dokumen kerja sama yang terdokumentasi dalam sistem informasi	80%	90%	95%	100%	100%
9	Evaluasi kerja sama melalui AMI	1 kali/tahun	1	2	2	2

			kali/tahun	kali/tahun	kali/tahun	kali/tahun
10	Rekomendasi hasil AMI bidang kerja sama yang ditindaklanjuti	70%	80%	90%	95%	100%

8. Matriks PPEPP

PPEPP	Kegiatan	Pelaksana	Dokumen / Bukti	Keterangan
Penetapan	Menetapkan kebijakan kerja sama, pedoman pengelolaan kerja sama, sasaran kerja sama, prioritas mitra strategis, serta Standar Kerja Sama Industri	Ketua STTI NIIT, Wakil Ketua, Unit Kerja Sama	Statuta, Renstra, SK Kebijakan Kerja Sama, Pedoman Kerja Sama, Standar Kerja Sama Industri	Menjadi dasar penyelenggaraan kerja sama yang mendukung tridarma dan pengembangan institusi
Pelaksanaan	Melaksanakan peninjauan, penyusunan, penandatanganan, implementasi, koordinasi, dan administrasi kerja sama sesuai ruang lingkup MoU, MoA, dan IA	Unit Kerja Sama, Program Studi, LPPM, Unit Terkait	MoU, MoA, IA, Program Kerja, Berita Acara, Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Menjamin seluruh kegiatan kerja sama terlaksana sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak
Evaluasi	Melaksanakan monitoring pelaksanaan kerja sama, evaluasi manfaat kerja sama, Audit Mutu Internal (AMI), serta analisis capaian indikator	LPM, Auditor Internal, Unit Kerja Sama	Laporan Monitoring dan Evaluasi, Laporan Audit Mutu Internal (AMI), Analisis Capaian Indikator, Laporan Evaluasi Kerja Sama	Menilai efektivitas, keberlanjutan, dan manfaat kerja sama bagi institusi dan mitra
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan AMI	Ketua STTI NIIT, Unit	Berita Acara RTM, RTL,	Memastikan seluruh

	melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta pengendalian terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan kerja sama	Kerja Sama, LPM	Laporan Penyelesaian Tindak Lanjut	rekomendasi dan temuan ditindaklanjuti secara tepat waktu
Peningkatan	Menyempurnakan kebijakan kerja sama, memperluas jejaring mitra strategis, meningkatkan kompetensi pengelola kerja sama, mengembangkan sistem informasi kerja sama, serta melakukan benchmarking berdasarkan hasil evaluasi	Ketua STTI NIIT, Unit Kerja Sama, LPM, Program Studi	Dokumen Revisi Kebijakan, Program Pengembangan Kerja Sama, Laporan Benchmarking, Laporan Peningkatan Mutu	Meningkatkan mutu dan keberlanjutan kerja sama untuk mendukung pencapaian sasaran strategis institusi

Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) merupakan mekanisme utama dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT untuk menjamin penyelenggaraan kerja sama yang berkualitas, berkelanjutan, saling menguntungkan, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi serta pengembangan institusi. Melalui siklus PPEPP, seluruh proses kerja sama direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis sehingga mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis STTI NIIT.

Pelaksanaan PPEPP dilakukan berdasarkan bukti objektif, hasil monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai dasar peningkatan mutu kerja sama secara berkelanjutan.

9. Dokumen Terkait

Pelaksanaan Standar Kerja Sama Industri didukung oleh dokumen internal STTI NIIT sebagai berikut:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Renstra STTI NIIT.
3. Rencana Operasional (Renop) STTI NIIT.
4. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
5. Pedoman PPEPP.
6. Kebijakan Pengelolaan Kerja Sama STTI NIIT.
7. Pedoman Kerja Sama STTI NIIT.
8. Mekanisme Pendokumentasian SPMI.
9. SOP Audit Mutu Internal (AMI).
10. SOP Pengelolaan Kerja Sama.
11. SOP Penyusunan dan Penandatanganan MoU, MoA, dan IA.
12. SOP Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama.
13. SOP Pengarsipan Dokumen Kerja Sama.
14. Standar SPMI STTI NIIT.
15. Dokumen mutu lainnya yang berkaitan dengan kerja sama.

10. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi beserta perubahan yang masih berlaku.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026.
7. Statuta STTI NIIT.
8. Renstra STTI NIIT.
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STTI NIIT.

10. Pedoman PPEPP STTI NIIT.
11. Kebijakan Pengelolaan Kerja Sama STTI NIIT.